

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI PELAKU TERORISME
SEBAGAI BENTUK PENERAPAN HUKUM YANG BERKEPASTIAN DAN
BERKEADILAN**

Fikry latukau¹

Abstract

In law enforcement there some of the objectives of the law namely legal certainty, justice and expediency. Of course, in its implementation, one of the three should not be ruled out, meaning that the three objectives of the law must be considered. One form of State protection for its citizens is by using statutory regulations to limit behavior citizens in doing or not doing something, in this article will be studied in depth about the rights of perpetrators of terrorism in law enforcement in Indonesia associated with several conventions and declarations. this research is normative or library research.

Key words: *Law Enforcement; Rights; Terrorism.*

Abstrak

Dalam penegakan hukum terdapat tujuan dari hukum yang hendak dicapai yakni: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tentunya dalam pelaksanaannya tidak boleh dikesampingkan satu diantara ketiganya artinya harus dipertimbangkan ketiga tujuan dari hukum tersebut. Salah satu bentuk perlindungan Negara terhadap warga negaranya adalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk membatasi perilaku warga Negara dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dalam artikel ini akan dikaji secara mendalam mengenai hak-hak pelaku tindak pidana terorisme dalam penegakan hukum di Indonesia dikaitkan dengan beberapa konvensi dan deklarasi. penelitian ini bersifat normatif atau penelitian kepustakaan.

Kata kunci : **Penegakan Hukum; Hak Asasi; Pelaku Terorisme.**

A. Pendahuluan

Tragedi runtuhnya Gedung Kembar WTC (*World Trade Centre*) di New York USA diterjang dua pesawat sipil, dan rusak beratnya Gedung Pentagon yang menjadi markas besar Departemen Pertahanan AS dihantam oleh sebuah pesawat lain (11 September 2001), telah mendorong masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaannya terhadap ancaman bahaya terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, karena aksi terorisme ini dapat saja terjadi, kapan saja, dimana saja tanpa mengenal waktu dan lokasi. Secara spesifik, di Indonesia telah terjadi beberapa

¹ Program Magister Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, fikry18001@mail.unpad.ac.id

peristiwa pengeboman yang mengesankan antara lain di Legian Bali (12 Oktober 2002), di Hotel Marriot (5 Agustus 2003), dan beberapa peristiwa kasus bom lainnya yang merupakan isu terorisme sebagai isu global yang perlu disikapi dan dicermati oleh berbagai pihak secara tepat, cepat, dan bijak.

Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan pada berbagai konvensi internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang mengancam perdamaian dan kedamaian umat manusia sehingga seluruh anggota perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa yang mengutuk dan menyerukan seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan undang-undang nasional negaranya.

Pemerintah Republik Indonesia telah merespon upaya dan kiat untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme itu dengan disahkannya sekaligus 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-Undang yang disahkan oleh presiden RI pada tanggal 4 April 2003 atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diperkuat pula dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disahkan pada tanggal 4 Maret 2003 atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang kini telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Kalangan para aktifis hak asasi manusia dan kemanusiaan, ahli hukum, dan petinggi elite politik yang berada di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara bersama mengutuk keras para pelaku yang telah tega melakukan tindakan dan terorisme yang merupakan perbuatan yang biadab dan tidak berperikemanusiaan itu. Seiring itu, rasa empati dan simpati serta duka cita kepada para korban yang tak berdosa dan kepada keluarganya berdatangan dan berbagai tempat di tanah air dan dari kalangan dunia internasional.

Semua bersepakat diperlukan penegakan hukum yang optimal. Dalam penegakan hukum tentunya tidak lupa mengenai beberapa tujuan dari hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tentunya dalam pelaksanaannya tidak boleh di kesampingkan satu diantara ketiganya artinya harus dipertimbangkan ketiga tujuan dari hukum tersebut. Berbicara mengenai keadilan maka dalam prosesnya tidak hanya berfokus pada korban namun juga memperhatikan pelaku, salah satu aspek yang perlu diperhatikan terkait hak asasi manusia.

Dalam tindak pidana terorisme jelas terjadi pelanggaran hak asasi manusia khususnya pada korban terutama hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut serta ancaman. Namun, pelaku sebagai manusia meskipun melakukan tindakan yang tidak manusiawi tetap memiliki hak asasi manusia. Sehingga meskipun terorisme ditetapkan sebagai sebagai kejahatan *Extra Ordinarycrime*² yang memerlukan penanganan yang khusus pula/*extra enforcement* tidak dapat dijadikan alasan dijadikan sebagai alat/tameng untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap pelaku meski akan muncul dilematis tersendiri dalam prosesnya .

Oleh karena hal yang dikemukakan diatas sekaligus mengisyaratkan keterkaitan dan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul, maka dilakukan pembahasan mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan pendekatan hak asasi manusia ?

B. Rule of Law dan Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjon³, ide sentral dari negara hukum adalah adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Undang-undang Dasar 1945 mengatur ini secara jelas dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (4) yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Hak asasi manusia itu sendiri adalah:⁴

1. *Those fundamental rights, which empower human beings to shape their lives in accordance with liberty, equality and respect human dignity.*
2. *The sum of civil, political, economic, social, cultural and collective rights laid down in international and regional human rights instruments, and in the constitutions of states.*
3. *The only universally recognized value system under present international law comprising elements of liberalism, democracy, popular participation, social justice, the rule of law and good governance.*

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap orang yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sebuah anugerah, maka hak asasi manusia

² Abdul wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Presfektif Agama HAM dan Hukum*, PT rafika aditama, bandung, 2003, hlm. 59.

³ Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 76-77

⁴ Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2003, hlm 1.

melekat erat pada setiap manusia, siapapun dia tanpa terkecuali. Siapapun di dunia ini tidak dapat mencabut hak asasi seseorang, termasuk pemerintah. Namun pemerintah guna melindungi hak tersebut dapat menggunakan peraturan perundang-undangan untuk membatasi perilaku warga Negara dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁵. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan kembali terkait kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

C. HAM dan Tindak Pidana Terorisme

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum⁶ yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berdasar atas kekuatan semata-mata. Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan peraturan-peraturan itu.

Pada aspek penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan oleh beberapa Institusi, dan yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Penegak hukum tersebut antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang masing-masing bekerja untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatn hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut, setiap lembaga tersebut masing-masing melakukan tugasnya berdasarkan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan dalam aspek pidana diatur melalui hukum acara pidana pada Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak lepas memperhatikan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa. Telah diatur hak yang dapat diperoleh tersangka/terdakwa dalam Pasal 50-68 beberapa hak tersebut diantaranya untuk tidak ditunda kasusnya baik dalam pemeriksa maupun proses dipengadilan, mengetahui apa yang disangkakan, proses yang dilalui dan memberikan keterangan secara bebas, mendapat bantuan juru bahasa, bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum dan memilih sendiri untuk hal ini, menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya, menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan guna mendapatkan jaminan bagi

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT .Citra Aditya Bakti, 2000, hal 69.

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

penanggungan penahanan, untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun sekadar untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan, serta berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, dan hak lain yang diatur secara lebih terperinci dalam peraturan perundang-undangan.

Apakah seorang dari pelaku teroris mempunyai hak asasi manusia, tentu mempunyai, sudah pasti. Tidak ada ketentuan di dalam instrumen hak asasi manusia nasional maupun internasional yang menyebutkan bahwasanya seorang penjahat, misalnya teroris, tidak mempunyai hak asasi manusia. Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana aspek hak asasi manusia untuk para pelaku teroris yang telah membunuh orang dan merugikan kepentingan umum. Ada yang berpendapat, oleh karena aksi mereka telah merenggut hak hidup dan hak atas rasa aman bagi masyarakat secara luas, tidak pantas bagi para pelaku teroris untuk dijamin dan dilindungi hak asasinya. Disinilah perbedaan antara pendekatan pemberantasan terorisme berbasis hak asasi manusia dan yang tidak berbasis hak asasi manusia.

Sangat disayangkan ketika melihat peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana terorisme lebih berfokus kepada hak yang dapat diperoleh bagi Korban sahaja. Namun, disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan, "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini". Sehingga dalam hal ini perlu diperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa tindak pidana terorisme dan diperlukan pendekatan berbasis HAM dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

Dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia, pelaku terorisme dapat dilokalisir sehingga tidak menyebar luas ke masyarakat. Pendekatan yang humanis menempatkan teroris para pelaku lapangan bukan cuma sebagai pelaku semata, namun juga korban. Mereka adalah korban dari indoktrinasi dan penyebaran pemahaman agama dan paham radikal yang salah melalui berbagai media maupun non media, di antaranya internet.

Untuk itu, selepas dipenjara, mereka harus dirahabilitasi dan diberdayakan secara sosial dan ekonomi. Pendekatan Hak Asasi Manusia juga memberikan porsi yang besar kepada aktor-aktor non negara (organisasi kemasyarakatan, media, institusi pendidikan, LSM, dan lain-lain) untuk berperan serta menanggulangi terorisme. Hal ini karena terorisme, sebagai paham dan gerakan, tidak bisa hanya diatasi oleh aparat penegak hukum negara yang jumlah dan kapasitasnya sangat terbatas, dibandingkan skala ancaman dan gerakan teror yang sangat luas dan mengglobal. Melalui pemeriksaan di pengadilan, aparat negara bisa memperoleh banyak data dan informasi tentang terorisme yang diperoleh dari tersangka/terdakwa, saksi, ahli, dan alat bukti lainnya. Keterangan ini berguna untuk menguak dan menelusuri jaringan teror yang ada untuk kepentingan pencegahan dan penindakan. Selain itu, proses penegakan

hukum menjadi media edukasi bagi publik dan terduga teroris bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah dan melanggar hukum.⁷

Hak asasi manusia dan terorisme merupakan pembicaraan yang masih di perdebatkan. Terorisme merupakan suatu tindakan kejahatan di Indonesia terhadap hak asasi manusia. Terorisme sendiri sebagai fenomena sosial semakin canggih dalam menciptakan ketakutan dalam teknologi dan penyebaran informasi melalui media sosial. Pada umumnya, terorisme memiliki kepentingan politik dan sebagian besar berfungsi untuk menghancurkan pertahanan dan keamanan negara. Berkenaan dengan penanggulangan terorisme, di Indonesia regulasi mengenai tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berfungsi melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hak asasi manusia dan perlindungan hak asasi tersangka. Dengan adanya regulasi ini maka diharapkan agar bisa menjadi suatu upaya dalam mendeteksi kejahatan terorisme dan dapat mengajak kerja sama internasional untuk dapat membantu memerangi terorisme untuk dapat menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Harus adanya keseimbangan antara perlindungan negara terhadap ancaman terorisme dan penghormatan yang menjamin hak asasi manusia, sehingga upaya-upaya yang ditempuh dalam mencegah maupun menangani kejahatan terorisme dapat tetap ditempuh dengan cara-cara yang menghormati harkat dan martabat manusia itu sendiri. Adapun masyarakat juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan tetap berhati-hati terhadap terorisme yang sampai saat ini masih ada. Solusi untuk hak asasi manusia pun masyarakat dihimbau untuk lebih terbuka dan lebih berhati-hati, dan menanamkan rasa demokrasi ke masyarakat.⁸

D. Urgensi pengaturan Tentang Perlindungan Hak-Hak dan kewajiban Tersangka Terorisme dan Prosedur Penanganan Tersangka Terorisme Dalam penerapan hukum di Indonesia.

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individual dalam subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita Negara hukum, adalah

⁷<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/11/21084441/mengapa.ham.penting.dalam.penan.ggulan.terorisme.?page=all>. Diakses pada minggu 30 september 2019 pukul 01:43 WIB.

⁸<https://www.kompasiana.com/archangelabrenda/5aaa0fcfcf01b42f230c4ff3/dilema-penanggulangan-terorisme-dan-hak-asasi-manusia>. Diakses pada minggu 30 september 2019 pukul 01:30 WIB.

syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah merumuskan sejumlah hak bagi tersangka yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia, walaupun secara normatif, perlindungan hak-hak tersangka telah diatur dalam KUHAP secara jelas, namun dalam kasus tindak pidana terorisme, aturan-aturan normatif tersebut seringkali mudah diabaikan oleh aparat penegak hukum. Berkaitan dengan fenomena penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tersangka sebagaimana dikemukakan di atas dibutuhkan pemahaman kebijakan formulasi hukum pidana berkenaan dengan hak-hak tersangka terorisme yang dijamin oleh KUHAP. KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana. Berikut diuraikan hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP.

1. Hak Tersangka Untuk Segera Mendapat Pemeriksaan. Dalam Pasal 50 KUHAP yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka tindak pidana terorisme, meliputi: Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum (Pasal 50 ayat (1), Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum (Pasal 50 ayat (2), Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan (Pasal 50 ayat (3)). Berdasarkan bunyi Pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana terorisme juga harus ditangani dengan cepat sehingga bisa segera diselesaikan dalam waktu singkat.
2. Hak Untuk Melakukan Pembelaan yakni mengenai hak tersangka tindak pidana terorisme dalam hal melakukan pembelaan antara lain: Berhak mendapat penjelasan dengan bahasa yang dimengerti, Hak Memberi Keterangan Secara Bebas, Hak Mendapatkan Juru Bahasa, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum, Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya, Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma.
3. Hak Tersangka Terorisme dalam Penahanan antara lain: Berhak menghubungi Penasihat Hukum, Hak atas Kunjungan oleh Dokter, Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya, Hak Surat Menyurat.
4. Hak Tersangka Di Muka Persidangan antara lain: Hak Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum, Hak Mengajukan Saksi Ahli, Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian, Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.⁹

⁹ Danur vilano, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam sistem Peradilan Pidana*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako, hlm 3-4.

Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*. Dikemukakan pula selanjutnya, bahwa *social defence planning* ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Pada kejahatan terorisme yang tergolong kejahatan yang *extra ordinary crime*, memilki posisi penting terutama dalam upaya penanggulangannya. Penggunaan hukum pidana dalam menyelesaikan kasus kejahatan teroris telah diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan terdapat beberapa ketentuan yang berbeda sebagai undang-undang khusus dalam prosedur penanganan tersangka terorisme.

Mengenai bukti awal yang cukup menurut KUHAP adalah adanya laporan polisi ditambah dengan dua alat bukti yang sah lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam menentukan layak tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan pada tahap penyidikan. Berbeda dengan ketentuan mengenai kejahatan terorisme cukup dengan informasi intelejen sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tidak dipersyaratkan adanya bukti pendukung lain sehingga seseorang yang diduga melakukan kejahatan terorisme dapat ditangkap hanya dengan berdasarkan informasi intelejen. Proses penanganan tersangka terorisme yang dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat, sikap *over responsive* selalu berpengaruh negatif terhadap perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak tersangka terorisme. Atas anggapan tersebut, dalam praktek seringkali timbul perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka terorisme oleh aparat penegak hukum. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat umumnya timbul karena legitimasinya cukup tinggi dari masyarakat dan pemerintah disisi lain mengapresiasi positif tindakan tersebut. Kondisi darurat, beberapa langkah atau tindakan yang bersifat khusus tersebut tidak seharusnya mengabaikan apalagi melanggar norma-norma hukum dan hak-hak tersangka terorisme.

Ada beberapa hak fundamental yang tidak dapat dikurangi atau diabaikan dalam kondisi apapun (*non derogable rights*), walaupun negara dalam kondisi darurat. Sederetan hak tersebut antara lain sebagaimana yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), terutama Pasal 4 ayat (2) termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dihukum atas hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui keberadaannya di muka hukum, serta hak atas kebebasan berpikir dan beragama. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak diatur secara lengkap hukum acara yang mengatur hak-hak tersangka/terdakwa terorisme. Maka demi pemenuhan hak-haknya tersebut, KUHAP sebagai ketentuan umum dapat diberlakukan secara penuh, kecuali terhadap hal-hal yang ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.

Fenomena pemaksaan oleh aparat penyidik yang sering terjadi pada tahap pemeriksaan di tingkat penyelidikan dan penyidikan yang kerap kali bertindak menggunakan cara-cara kekerasan demi mendapatkan informasi atau pengakuan dari tersangka tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap hak-hak tersangka. Padahal tersangka tindak pidana terorisme, seperti halnya tersangka pelaku tindak pidana lainnya, memiliki hak untuk tidak dianggap bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak untuk tidak boleh diperlakukan diskriminatif di hadapan hukum, serta memiliki hak untuk mendapatkan akses keadilan melalui bantuan hukum dari penasihat hukumnya pada saat penyelidikan/penyidikan.

KUHAP telah mengatur secara limitatif wewenang pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan. Sebagai upaya untuk mendukung pemberantasan terorisme telah dibentuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana terorisme. Pasal 5 ayat (1) KUHAP menyebutkan beberapa wewenang penyidik, antara lain: menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Sedangkan yang dimaksud penyidikan dalam kasus tindak pidana terorisme bila mengacu pada pengertiannya dalam KUHAP adalah tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana terorisme yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menentukan dan menemukan pelakunya. KUHAP tidak mengatur khusus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Hal ini mengandung arti bahwa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme tidak berbeda dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lainnya. Persoalan lembaga mana yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, implementasi undang-undang pemberantasan terorisme sudah tepat. Sebab dalam praktik di lapangan telah menugaskan kepada aparat khusus dari Kepolisian RI di bawah kesatuan Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Sehingga apabila ada lembaga lain di luar aparat yang telah ditetapkan untuk melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap orang atau kelompok organisasi yang diduga terlibat tindak pidana terorisme, harus sesuai kebutuhan dalam arti proporsional.

Dalam proses penanganan perkara pidana selanjutnya adalah penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat dugaan keras bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana terorisme, dan dugaan itu didukung oleh bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidikan dan tuntutan dan atau peradilan. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup penyidik dapat menggunakan setiap laporan

intelejen yang sudah diperiksa melalui penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri secara tertutup.

Dalam proses penyelidikan, ketika melakukan penangkapan, penyidik harus mengikuti tata cara, prosedur dan syarat yang diatur KUHAP seperti memperlihatkan surat tugas memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan tembusan Surat Perintah Penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan orang yang ditangkap harus diduga keras melakukan tindak pidana serta dugaan tersebut harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan bukan didasarkan pada laporan intelijen semata yang rentan dengan pelanggaran hak asasi seseorang atau kelompok orang. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya salah satu dari tata cara, prosedur, atau syarat penangkapan baik yang diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka penangkapan tersebut menjadi tidak sah. Makna lebih lanjut dari tindakan tersebut yakni merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang juga bisa dipraperadilan. Akhir dari kejadian tersebut akhirnya menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Klarifikasi yang sering disampaikan Kepolisian dalam menangani kasus terorisme dan jika terjadi ada pelaku yang ditangani meninggal dunia sering kali pihak kepolisian berdalih bahwa kematian pelaku meninggal akibat kelelahan berkelahi dengan Tim Densus. Hal ini dianggap belum bisa diterima publik. Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia, Manager Nasution mengatakan¹⁰ Kepolisian harusnya memberi klarifikasi yang jujur yang bisa diterima logika waras oleh publik. Jika benar kematian para pelaku tersebut diduga akibat penganiayaan Densus 88, tentu ini sudah melampaui batas kewarasan nalar kemanusiaan. Seharusnya metodologi pencegahan dan penindakannya harus benar-benar memperhatikan hak-hak konstitusional warga negara. Yakni berdasarkan hak hidup dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang cara-caranya tentu tidak boleh dengan cara yang melanggar hukum, tidak manusiawi, tidak adil dan tidak beradab.

Praktek pencegahan tersebut di atas mengindikasikan adanya upaya yang tersistematis dari aparat penyidik khusus untuk menutupi segala upaya penyidikan yang penuh dengan kesewenang-wenangan tersebut, agar tidak terdeteksi oleh keluarga, publik, media, ataupun penasihat hukumnya. Besar kemungkinan penangkapan dan penahanan terhadap mereka yang diduga atau dituduh pelaku terorisme oleh penyidik, hanya berdasarkan laporan intelijen dan bukan dari laporan saksi ataupun laporan lainnya yang bisa mendukung sebagai bukti permulaan yang cukup. Apalagi laporan intelijen ini, menurut hukum acara pidana khusus dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disyaratkan harus memenuhi terlebih dahulu prinsip yang kemudian

¹⁰Pendapat Komisioner Komnas HAM, Kepada pihak [Republika.co.id, https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/30/o409ww335-soal-kematian-siyono-komnas-ham-minta-polisi-jujur-dan-waras](https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/30/o409ww335-soal-kematian-siyono-komnas-ham-minta-polisi-jujur-dan-waras), diakses pada Rabu 22 januari 2020, pukul 12:10 WIB.

ditetapkan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga persoalan yang muncul kemudian adalah apakah dibenarkan Densus 88 Anti Teror melakukan penangkapan dan/atau penahanan dengan dalih pada laporan intelijen yang notabene tidak memenuhi prinsip hearing dari ketua pengadilan negeri. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah fakta-fakta tersebut dapat dijadikan sebagai alasan bagi tersangka tindak pidana terorisme untuk mem-praperadilan penyidik Densus 88 Anti Teror. Setelah dilakukan penangkapan selama 7 x 24 jam terhadap tersangka terorisme, maka demi kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan paling lama enam bulan (Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Pada saat dilakukan penahanan terhadap tersangka, kerap kali kita melihat ada perlakuan diskriminatif oleh aparat. Seperti yang diperlihatkan oleh media terhadap tersangka teroris mereka dibawa dalam keadaan mata tertutup dengan tangan dan kaki di borgol rantai besi. Tindakan ini seakan-akan sengaja diperlihatkan bahwa tersangka/terdakwa terorisme merupakan momok yang sangat menakutkan oleh karena itu harus diperlakukan berbeda dengan tahanan lain, tujuannya memberikan psyywar maupun efek jera kepada pelaku teroris.¹¹

E. Penutup

Sampai saat ini dalam usaha untuk menegakkan hukum diperlukan legalitas terhadap suatu perbuatan dan ada sanksi pidananya, memerlukan kerjasama berbagai instansi secara terintegrasi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Penerapan hukum yang berkeadilan menjadi sesuatu yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaannya.

Suatu negara yang bersedia meratifikasi suatu perjanjian internasional, berarti negara tersebut bersedia untuk mengikat diri pada perjanjian internasional dan tunduk pada isi atau hak dan kewajiban yang terkandung dalam perjanjian internasional. Disamping itu, perlu disadari bahwa dengan pengikatan diri tersebut, berarti negara yang bersangkutan telah menerima perjanjian internasional itu sebagai bagian dari hukum nasionalnya. Dengan demikian, pengikatan diri pada perjanjian internasional mengandung dua segi, yaitu segi ekstern yang berarti bahwa negara yang bersangkutan menerima perjanjian internasional tersebut sebagai hukum internasional yang melahirkan hak-hak dan kewajiban dari segi intern, yaitu perjanjian internasional tersebut diterima atau menjelma menjadi hukum nasional yang juga melahirkan hak-hak dan kewajiban bagi negara itu sendiri maupun negaranya. Indonesia termasuk telah lama juga meratifikasi/mengaksesi kovenan DUHAM, akan tetapi masih banyak ketentuan-ketentuan Hukum Nasional di bidang Ham yang belum diselaraskan dengan konvensi tersebut, Sehingga penerapan hukum berbasis HAM belum bisa maksimal.

¹¹ *Ibid*

Oleh karena itu perlu membuat aturan-aturan untuk menselaraskan dengan *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing* tahun 1997, *International Convention for The Suppression Financing of Terrorism* tahun 1999, dan deklarasi universal hak sasi manusia (HAM) dengan peraturan tentang terorisme dan tentang HAM dalam hukum nasional Indonesia. Mengenai pengaturan mengenai perlindungan hak-hak pelaku terorisme dianggap sangat urgen dalam rangka pembaharuan hukum pidana yang berkepastian dan berkeadilan saat ini dan yang akan datang.

Daftar Pustaka

Buku, Artikel dan Smposium

- Abdul wahid, dkk, (2003) *Kejahatan Terorisme Presfektif Agama HAM dan Hukum*, , Bandung : PT Rafika Aditama
- Danur Vilano, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Terorisme Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalamsistem Peradilan Pidana*. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako
- Hasil Seminar Hukum Nasional II tentang *Hukum Acara Pidana dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Semarang 28 Februari 1968, Barda Nawawi Arief, 2011, Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional, Semarang, BP UNDIP.
- Manfred Nowak, (2003) *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Netherlands : Nijhoff Publishers
- Phillipus M Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Satjipto Raharjo, (2000) *IlmuHukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Peraturan dan Dokumen Hukum

- Undang-undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM).
- Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).

International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing tahun 1997.

International Convention for The Suppression Financing of Terrorism tahun 1999.

Lain-Lain

<https://nasional.kompas.com/read/2017/07/11/21084441/mengapa.ham.penting.dalam.penanggulangan.terorisme.?page=all>.

<https://www.kompasiana.com/archangelabrenda/5aaa0fcfcf01b42f230c4ff3/dilema-penanggulangan-terorisme-dan-hak-asasi-manusia>.

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/30/o409ww335-soal-kematian-siyono-komnas-ham-minta-polisi-jujur-dan-waras>